

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar di bidang ekonomi, terutama ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang masih tinggi. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti sektoral, moneter, dan fiskal, masalah kemiskinan tetap menjadi persoalan yang kompleks di banyak daerah. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya pendapatan, yang membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kebijakan ekonomi yang kurang mendukung kelompok miskin turut memperumit upaya pengentasan kemiskinan, seperti yang terlihat pada data kemiskinan di beberapa kabupaten di Jawa Timur.¹

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Jawa Timur
Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 (Ribuan Jiwa)
Pacitan	73,03
Ponorogo	80,05
Trenggalek	73,75
Tulungagung	66,42
Blitar	95,91
Kediri	159,27
Malang	240,14
Lumajang	91,05
Jember	224,77
Banyuwangi	106,61
Bondowoso	99,62
Situbondo	80,17

¹ Millenian Arkinto Firdausa, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik Di Kota Surakarta Tahun 2020," 2022, <https://123dok.com/document/z1dxekr3-efektivitas-zakat-produktif-mengentaskan-kemiskinan-mustahik-surakarta-tahun.html>.

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 (Ribuan Jiwa)
Probolinggo	197,11
Pasuruan	144,84
Sidoarjo	109,39
Mojokerto	108,72
Jombang	110,57
Nganjuk	108,37
Madiun	73,15
Magetan	59,51
Ngawi	116,47
Bojonegoro	147,33
Tuban	171,24
Lamongan	146,98
Gersik	142,39
Bangkalan	190,94
Sampang	214,32
Pamekasan	123,46
Sumenep	196,42
Kota Kediri	19,24
Kota Blitar	9,86
Kota Malang	34,84
Kota Probolinggo	15,24
Kota Pasuruan	13,07
Kota Mojokerto	7,43
Kota Madiun	7,84
Kota Surabaya	116,62
Kota Batu	6,59

Sumber data: Diakses melalui <https://jatim.bps.go.id>²

Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang mencapai 110,57 ribuan jiwa. Jumlah ini menempatkan Jombang dalam peringkat ke-10 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Jombang bukan termasuk Kabupaten

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Persen), 2024,” n.d.

tertinggal, angka tersebut menunjukkan bahwa Jombang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang serius. Dibandingkan dengan kabupaten/kota maju seperti Sidoarjo (109,39 ribu) dan Mojokerto (108,72 ribu), jumlah penduduk miskin di Jombang justru lebih tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kemiskinan. Lembaga seperti BAZNAS, organisasi sosial, serta komunitas masyarakat turut ambil bagian dalam penanggulangan dampak kemiskinan tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengelola penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, serta sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan BAZNAS sebagai otoritas resmi dalam pengelolaan zakat secara nasional.³

Sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyaluran zakat produktif, yaitu zakat yang tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa pengelolaan

³ Bima Wahyu and Meri Yarni, "Fungsi Baznas Dalam Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 152–64, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17231>.

zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan serta penyaluran zakat secara tepat sasaran.⁴

Zakat memiliki peran utama dalam Islam sebagai pembersih harta dan alat distribusi kekayaan yang adil. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tidak hanya sebagai bantuan langsung, zakat juga bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, yang membantu penerima zakat atau mustahiq meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.⁵ Dengan demikian, zakat produktif menjadi alternatif yang sangat efektif untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk memberdayakan mustahiq melalui penciptaan peluang usaha yang berkelanjutan.

Zakat produktif dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta mendorong masyarakat miskin memulai usaha. Dengan pengelolaan yang baik, zakat menjadi sumber dana berkelanjutan karena uang zakat akan terus ada selama kewajiban ini dipenuhi oleh umat Islam. Hal ini membuat zakat menjadi cara efektif untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.⁶ Saat digunakan untuk kebutuhan sosial dan ekonomi, zakat dapat mendukung berbagai bidang, termasuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, zakat bisa diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, bukan hanya

⁴ Rahmini Hadi, "Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020): 245–66.

⁵ Nur Diana Khalida, "Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat Dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2496–2503.

⁶ Khalida.

konsumsi sehari-hari. Pemanfaatan zakat yang optimal membawa perubahan nyata, membuat mustahiq lebih mandiri dan sejahtera.⁷

Tabel 1.2
Perbandingan Program Zakat Produktif di BAZ/LAZ
Kabupaten Jombang 2024

Nama Lembaga	Tahun Berjalan	Nama Program	Jumlah Mustahiq
BAZNAS	2021	Kambing bergulir, Zmart, Bantuan modal UMKM	41 Mustahiq
Yatim Mandiri	2018	Bunda bisa	17 Mustahiq
LAZ-UQ	2020	Sentra ternak mandiri, Lapak ku, UQ Mart	8 Mustahiq
LSPT	2023	Bantuan UMKM / Kewirausahaan	5 Mustahiq
LAZISNU	2024	Bantuan modal usaha	87 Mustahiq

Sumber: Data dari hasil observasi dan wawancara peneliti.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa terdapat beragam program zakat produktif yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jombang. BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki 3 program pemberdayaan, yaitu Kambing Bergulir, Zmart, dan Bantuan modal UMKM yang telah berjalan sejak tahun 2021 yang memiliki 41 mustahiq. Sementara itu, LAZ Yatim Mandiri melaksanakan program Bunda Bisa sejak tahun 2018 dengan 17 mustahiq sebagai penerima bantuan. LAZ Ummul Quro (LAZ-UQ) menjalankan program Sentra Ternak Mandiri, Lapak Ku, dan UQ Mart sejak 2020 dengan 8 mustahiq. LSPT memiliki program Bantuan UMKM/Kewirausahaan yang dimulai tahun 2023 dengan 5 mustahiq. Sedangkan LAZISNU baru memulai

⁷ Yunita Insani and Rudi Hermawan, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 02 (2023): 415–26, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5051>.

program Bantuan Modal Usaha pada 2024, namun telah memiliki 87 mustahiq, menjadikannya lembaga dengan jumlah mustahiq terbanyak. Meskipun jumlah mustahiq BAZNAS tidak sebanyak LAZISNU, BAZNAS lebih unggul karena sudah lebih dulu menjalankan program dan terus berlanjut sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program BAZNAS berjalan lebih konsisten dalam membantu para mustahiq.

Tabel 1.3
Program Zakat Produktif di BAZNAS
Kabupaten Jombang

Nama Program	Keterangan
Kambing bergulir	Bantuan kambing yang hasilnya digulirkan ke mustahiq lain.
ZMart	Bantuan modal dan pendampingan untuk warung kecil.
Bantuan modal UMKM	Bantuan uang atau alat untuk pelaku usaha kecil.
Zcoffe	Bantuan usaha kopi berupa booth dan alat sederhana.
Pembuatan Gerobak Pentol	Bantuan gerobak untuk usaha kuliner seperti pentol besut.

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jombang

Dari Tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pendapatan mustahiq melalui pemberdayaan ekonomi. Program Kambing Bergulir bertujuan untuk membantu mustahiq melalui pemberian ternak kambing yang dikelola secara bergilir, dimana hasil anak kambing nantinya akan diberikan kepada mustahiq lain agar manfaatnya terus berlanjut. Program ZMart merupakan bentuk dukungan terhadap usaha mikro dengan memberikan bantuan

modal, pelatihan, dan pendampingan bagi pedagang. Sedangkan program Bantuan modal UMKM ditujukan untuk pelaku usaha kecil berupa uang tunai atau alat kerja, seperti peralatan memasak, mesin, atau perlengkapan usaha lainnya. Selain itu, BAZNAS juga menjalankan program Zcoffee, yaitu bantuan usaha minuman kopi bagi mustahiq yang meliputi booth kopi, alat seduh, dan pelatihan sederhana agar usaha dapat segera berjalan. Program pembuatan gerobak pentol ditujukan kepada mustahiq yang ingin berwirausaha dalam bidang kuliner berupa gerobak siap pakai untuk berjualan makanan ringan seperti pentol, sehingga mustahiq bisa langsung memulai usaha tanpa beban modal awal. Seluruh program ini dirancang untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Dengan adanya bantuan ini, para pelaku UMKM diharapkan bisa menjalankan usaha dengan lebih baik, menambah penghasilan, dan menjadi lebih mandiri.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program zakat produktif tersebut, tentu diperlukan dana yang memadai. BAZNAS Kabupaten Jombang memperoleh dana dari penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan setiap tahunnya. berikut penerimaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Jombang dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1.4
Penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Jombang

No	Tahun	Penerimaan Dana	
		Zakat	Infaq dan Sedekah
1.	2021	3.675.519.011	4.975.676.783
2.	2022	1.878.367.230	2.269.483.254
3.	2023	3.074.020.972	2.495.030.423
4.	2024	2.878.965.698	1.582.784.068

Sumber data: dokumentasi arsip BAZNAS Kabupaten Jombang.

Dari data yang ada pada Tabel 1.4 bahwa penerimaan dana ZIS yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Jombang berubah-ubah setiap tahunnya. Pada tahun 2021, penerimaan zakat mencapai angka tertinggi, namun kemudian menurun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah zakat kembali meningkat, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan lagi. Sementara itu, penerimaan dana infaq dan sedekah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan zakat, meskipun ada penurunan pada tahun 2024.

BAZNAS Kabupaten Jombang menyalurkan zakat produktif untuk membantu meningkatkan ekonomi para penerima manfaat (mustahiq). Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tujuannya bukan hanya memberi bantuan sementara, tapi juga agar mereka bisa mandiri dan penghasilannya terus meningkat. Bantuan yang diberikan bermacam-macam, seperti modal usaha, dan alat penunjang usaha. Berikut merupakan penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jombang tahun 2021-2024 pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS
Kabupaten Jombang (2021-2024)

Tahun	Nama program	Jumlah mustahiq	Total dana yang disalurkan
2021	Kambing bergulir	5	36,400,000
2022	Zmart	20	44,944,000
2023	Zmart	23	37,238,800
2023	Bantuan modal Umkm	8	16,621,500
2023	Pembuatan Gerobak Pentol	5	4,000,000
2024	Bantuan modal Umkm	32	49,350,000
2024	Kambing bergulir	10	75,000,000
2024	Zcoffe	1	1,500,000

Sumber data: dokumentasi arsip BAZNAS Kabupaten Jombang.

Berdasarkan tabel 1.5 data penyaluran dana zakat produktif di atas, bahwa BAZNAS Kabupaten Jombang telah menyalurkan dana kepada mustahiq melalui beberapa program, antara lain kambing bergulir, Zmart, dan bantuan modal UMKM. Jumlah mustahiq dan total dana yang disalurkan mengalami peningkatan di beberapa tahunnya, terutama pada tahun 2024 dengan nilai penyaluran tertinggi. Dana zakat yang disalurkan ini termasuk dalam kategori zakat produktif, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq agar lebih mandiri. Program-program tersebut merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan amanah syariah dan kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas peran zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berdasarkan segi teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis, khususnya mengenai peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan para mustahik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian mengenai lembaga pengelola dana ZIS, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan positif atau acuan yang bermanfaat serta memberikan ide baru khususnya untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jombang dan lembaga sejenisnya pada umumnya, dalam meningkatkan pendapatan mustahiq.

E. Penelitian Terdahulu

1. *“Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”*⁸ oleh Makrus (2019), Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pada penelitian ini membahas tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif. Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat yang optimal dapat memberikan solusi terhadap masalah utama kaum fakir miskin melalui program-program pemberdayaan dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Evaluasi perkembangan zakat nasional melalui Indeks Zakat Nasional menjadi penting untuk mengukur dampak zakat terhadap kehidupan mustahik, peran lembaga zakat, dan keterlibatan pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif dapat menjadi instrumen yang signifikan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian terletak pada fokus utama yang sama, yaitu peran zakat produktif dalam memberdayakan dan meningkatkan

⁸ M. Makhrus, “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.

kesejahteraan mustahik. Keduanya merujuk pada regulasi yang mengatur zakat, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, serta menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran zakat dalam bentuk produktif. Keduanya sama-sama melihat zakat sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi mustahik.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi dan lingkup studi serta pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan zakat produktif secara umum di tingkat nasional dan mengevaluasi dampaknya menggunakan data kuantitatif melalui Indeks Zakat Nasional. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam bagaimana zakat produktif berperan dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang implementasi program zakat produktif di tingkat daerah.

2. *“Analisis Peran Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)”*⁹ Dian Ghani Reza Dasangga et.al (2020), Mahasiswa Universitas Airlangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

⁹ Dian Ghani Reza Dasangga and Eko Fajar Cahyono, “Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1060, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

zakat produktif terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan mustahik di Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya, LAZ Al Azhar Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Model CIBEST untuk menganalisis kemiskinan dari aspek material dan spiritual. Menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program zakat produktif, terjadi penurunan kemiskinan materi dan absolut di antara 31 mustahik yang menjadi responden penelitian.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu dampak zakat produktif terhadap peningkatan kualitas hidup dan pendapatan mustahik. Keduanya sama-sama mengkaji efektivitas program zakat produktif dalam memberdayakan mustahik agar keluar dari garis kemiskinan melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Program-program yang dianalisis dalam kedua penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterampilan, modal usaha, serta pembinaan berkelanjutan bagi mustahik.

Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada metodologi dan ruang lingkup penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan Model CIBEST untuk mengukur tingkat kemiskinan dari aspek material dan spiritual, dengan fokus pada mustahik yang menerima program di Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya, LAZ Al Azhar Jawa Timur, serta melibatkan 31 responden sebagai sampel. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi untuk menggali peran zakat produktif dalam

meningkatkan pendapatan mustahik secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang.

3. *“Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas”*¹⁰ oleh Septi Wahyuningsih (2019) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif (60%) dan sebagian lagi untuk kegiatan produktif (40%). Program zakat produktif di Banyumas mencakup bantuan modal usaha, sarana prasarana, ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program-program ini bersifat charity dan pemberdayaan, yang melalui pendekatan CIBEST menunjukkan adanya peningkatan pendapatan usaha, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya koordinasi dengan mitra, lemahnya pengawasan, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya evaluasi.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada tujuan utama yang sama, yaitu menganalisis dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Keduanya berfokus pada pentingnya program zakat produktif sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, dan bagaimana implementasi program

¹⁰ Septi Wahyuningsih and M Makhrus, “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 179, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>.

tersebut dapat membantu mustahik dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada wilayah kajian, fokus implementasi program, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas, dengan data bahwa sebagian besar zakat masih digunakan untuk kegiatan konsumtif (60%), dan sisanya untuk kegiatan produktif (40%) yang mencakup berbagai program seperti kantin sehat, usaha binaan, dan pelatihan keterampilan. Pendekatannya menggunakan model CIBEST untuk melihat dampak material dan spiritual. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada penerapan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui wawancara dan observasi secara langsung.

4. *“Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)”*¹¹ oleh Tatang Ruhiat (2020) Mahasiswa Insitut Teknologi dan Bisinis Ahmad Dalan.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berperan penting dalam mengelola dan menyalurkan zakat produktif untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Timor

¹¹ Tatang Ruhiat, “Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU),” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 277–88.

Timur Selatan. LAZISMU tidak hanya menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan fasilitas, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq untuk memastikan dana zakat digunakan secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang signifikan pada mustahiq setelah menerima zakat produktif, yang diukur melalui indeks zakat LAZISMU.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi dan pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif, untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Keduanya menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan mustahik, yang menjadi indikator keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada lokasi, pendekatan, dan alat ukur yang digunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan zakat produktif oleh LAZISMU di Kabupaten Timor Timur Selatan, dengan menggunakan Indeks Zakat LAZISMU sebagai alat ukur untuk menilai dampak program. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif dan analitis terhadap data indeks. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang, melalui wawancara dan observasi mendalam untuk menelusuri bagaimana zakat produktif secara langsung

berperan dalam meningkatkan pendapatan mustahik dan mendukung kemandirian ekonomi mereka di tingkat lokal.

5. *“Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”*¹² oleh M. Samsul Haidir (2019) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak program penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik serta penciptaan wirausahawan baru di kalangan penerima zakat. Dengan mengevaluasi program ini, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan zakat produktif di masa mendatang, sehingga dapat menjadi model yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas zakat produktif dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada tujuan utama yang sama, yaitu untuk menilai dampak zakat produktif terhadap

¹² M Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57–68.

peningkatan pendapatan mustahik. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada pendistribusian zakat produktif di Kota Yogyakarta, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas distribusi zakat di masa mendatang. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam serta menelusuri secara langsung dampak zakat terhadap peningkatan pendapatan ekonomi mereka.